

EKSEKUSI RIIL
(DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 14/PDT.G/1991/PN.PRM)
DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN KELAS I B
SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:
WILDANUM MUQARRABIN
1410012111030

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018

Reg. No : 279/Pdt/02/VIII-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**






PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 279/Pdt-02/VIII-2018

Nama : Wildanum Muqarrabin
NPM : 1410012111030
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Eksekusi Riil (Dalam Perkara Nomor
14/Pdt.G/1991/PN.PRM) Di Pengadilan Negeri
Pariaman Kelas I B

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Perdata pada hari **Kamis** tanggal **Enam Belas Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|---------------------------------|--------------|---|
| 1. As Suhaiti Arief, S.H., M.H. | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H. | (Sekretaris) |  |
| 3. Yansalzisatry, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 4. Syafril, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 5. Adri, S.H., M.H. | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 279/Pdt-02/VIII-2018

Nama : Wildanum Muqarrabin
NPM : 1410012111030
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Eksekusi Riil (Dalam Perkara Perdata Nomor
14/Pdt.G/1991/PN.PRM) Di Pengadilan Negeri
Pariaman Kelas I B

Telah disetujui pada hari **Rabu** tanggal **Lima Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. Syafril, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Adri, S.H., M.H.

(Pembimbing II)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Adri, S.H., M.H.)

**EKSEKUSI RIIL
(DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 14/PDT.G/1991/PN.PRM)
DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN KELAS I B**

Wildanum Muqarrabin¹, Syafril,S.H.,M.H.¹, Adri,S.H.,M.H.¹,

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: wildanummuqarrabin3@gmail.com

ABSTRAK

Putusan yang tidak dilakukan secara sukarela oleh pihak yang kalah akan dilakukan dengan upaya paksa oleh pengadilan dengan bantuan alat negara. Namun dalam kenyataannya eksekusi dilapangan tidak berjalan dengan lancar sehingga mengganggu proses eksekusi dan pihak pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Rumusan masalah 1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi riil (dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/1991/PN.PRM) di Pengadilan Negeri Pariaman? 2) apa sajakah hambatan dalam pelaksanaan eksekusi riil (dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/1991/PN.PRM) di Pengadilan Negeri Pariaman? 3) apakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi riil (dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/1991/PN.PRM) di Pengadilan Negeri Pariaman? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Teknik yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen, dari penelitian tersebut disimpulkan, 1) pelaksanaan eksekusi riil (dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/1991/PN.PRM) di Pengadilan Negeri Pariaman tidak berjalan dengan lancar dikarenakan adanya perlawanan dari termohon eksekusi , 2) Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi riil (dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/1991/PN.PRM) di Pengadilan Negeri Pariaman yaitu adanya pengerahan massa, 3) Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi riil (dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/1991/PN.PRM) di Pengadilan Negeri Pariaman yaitu pihak pengadilan berkoordinasi dengan para pihak dan pihak pengadilan berkoordinasi dengan pengamanan (kepolisian).

Kata Kunci : Eksekusi, Perkara, Pengadilan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL DI PENGADILAN NEGWERI PARIAMAN Dalam Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/1991/PN.PRM”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih teristimewa kepada kedua orangtua penulis Tripita Olina yang selalu mendidik dan memberikan semangat dan kasih sayang luar biasa, baik dari lisan dan do'a. Terima kasih banyak kepada Bapak Syafril, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Adri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kebijakan serta kesabaran dalam membimbing penulis dengan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Adri S.H., M.H., selaku ketua bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Yetisma Saini S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam memilih dan menentukan mata kuliah dalam tiap semester
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis
6. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi
7. Bapak Admiral S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, Ibu Erdayenti selaku Panietra Pengadilan Negeri Pariaman, Bapak Syahril selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Pariaman, Bapak Muslim selaku pemohon eksekusi, yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini

Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, baik moril maupun materil, bimbingan,

mencarikan dan menyediakan bahan-bahan untuk penulis, bertukar pikiran dan berdiskusi serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Kritikan dan saran dari berbagai pihak tentu sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Padang, Agustus 2018

Penulis

WILDANUM MUQARRABIN
1410012111030

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang hukum acara perdata	9
1. Cara mengajukan gugatan.....	9
2. Pemeriksaan di pengadilan.....	12
3. Pembuktian.....	20
B. Tinjauan tentang putusan	27
1. Pengertian putusan	27
2. Jenis-jenis putusan	28
3. Sistematika putusan.....	30
4. Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu	32
C. Tinjauan tentang eksekusi	33

1. Pengertian dan pengaturan eksekusi	33
2. Asas-asas eksekusi	35
3. Jenis-jenis eksekusi	37
4. Pelaksanaan eksekusi	38
5. Alat eksekusi	40
6. eksekusi riil	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan eksekusi riil (dalam perkara nomor 14/Pdt.G/1991/PN.PRM) di Pengadilan Negeri Pariaman	43
B. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan eksekusi riil (dalam perkara nomor 14/Pdt.G/1991/PN.PRM) di Pengadilan Negeri Pariaman	47
C. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan eksekusi riil (dalam perkara nomor 14/Pdt.G/1991/PN.PRM) di Pengadilan Negeri Pariaman	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara orang satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Adakalanya kepentingan para pihak tersebut bertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan sengketa hukum. Sengketa hukum dapat diartikan sebagai sengketa yang menimbulkan akibat-akibat hukum.

Sengketa hukum dalam hukum perdata materiil dapat berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain. Dengan adanya sengketa hukum yang terjadi dalam hukum perdata materiil maka diperlukan suatu aturan yang mempertahankan hukum perdata materiil tersebut. Aturan hukum yang mempertahankan hukum perdata materiil itulah yang dikenal dengan hukum perdata formil atau hukum acara perdata.

Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam sengketa yang terjadi, apabila ingin haknya kembali maka dapat diselesaikan dengan cara litigasi (pengadilan) atau secara non litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi). Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi diartikan sebagai penyelesaian yang dilaksanakan di luar Lembaga peradilan dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penengahnya. Sementara penyelesaian melalui litigasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa di dalam Lembaga peradilan yang diselesaikan menurut hukum acara perdata.

Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Prosedur ini merupakan prosedur umum, berlaku untuk orang dan sengketa hukum pada umumnya sehingga setiap orang yang akan berperkara di pengadilan negeri harus mengetahui dan memahami tata cara beracara yang sesuai prosedur dalam hukum acara perdata dan sebagai konsekuensi maka perkara akan ditolak jika tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan.

Penyelesaian sengketa hukum di pengadilan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu, tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan dimulai dari diajukannya gugatan sampai dengan disidangkannya perkara. Selanjutnya tahap penentuan yaitu dimulai dari jawab menjawab sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), kecuali diputus dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum melawan putusan (*uitvoerbaar bij vooraad*). Setelah itu barulah sampai pada tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan dari putusan.¹

Dalam tahap putusan bahwa apa yang telah disebutkan oleh hakim dalam putusannya agar dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mengingat tujuan pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan perkara-perkaranya kepada pengadilan agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan. Suatu putusan pengadilan tidak

¹ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5

ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum eksekutorial untuk dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu putusan hakim harus mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) dan bersifat menghukum (*condemnatoir*) yang dapat dilaksanakan. Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut undang-undang tidak ada lagi menggunakan kesempatan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut. Sedangkan putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding, kasasi.³

Pihak yang kalah diharuskan melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela. Apabila pihak yang kalah mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka perkara perdata tersebut dianggap selesai tanpa mendapat bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan isi putusan tersebut. Namun sering terjadi bahwa pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan

² *Ibid*, hlm.134

³ Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 173

tersebut secara paksa. Pihak yang menang dalam putusan dapat memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang melaksanakannya dengan paksa (*execution force*).

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam eksekusi misalnya pengosongan atau pembongkaran rumah atau tanah pihak tereksekusi/pihak yang kalah dihukum untuk membongkar rumah sekaligus meninggalkan rumah/tanah tersebut. Sementara tereksekusi yang sudah dinyatakan kalah dalam perkara tersebut tidak memiliki apa-apa lagi selain harta yang saat itu dijadikan objek perkara tersebut. Sementara pembongkaran atau pengosongan segera akan dijalankan secara paksa dengan bantuan kekuatan umum polisi untuk mengamankannya. Sehingga timbul keengganan dari pihak tereksekusi melaksanakan eksekusi meski telah disampaikan surat peringatan.

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi daripada kewajiban pihak bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.⁴ Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan eksekusi sering berjalan tidak lancar dimana banyak hambatan-hambatan yang ditemui sehingga mengganggu proses eksekusi dan pihak pengadilan dalam menjalankan tugasnya.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *op. cit*, hlm 260

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**EKSEKUSI RIIL (DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 14/Pdt.G/1991/PN.PRM) DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN KELAS I B**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi riil (dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/1991/PN.PRM) di Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I B?
2. Apa sajakah hambatan dalam pelaksanaan eksekusi riil (dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/1991/PN.PRM) di Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I B?
3. Apakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi riil (dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/1991/PN.PRM) di Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I B?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian supaya terdapat sasaran yang jelas dan sesuai dengan yang di kehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi riil (dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/1991/PN.PRM) di Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I B.

2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan eksekusi riil (dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/1991/PN.PRM) di Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I B.
3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi riil (dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/1991/PN.PRM) di Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I B.

D. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis sehingga diperoleh suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, diperlukan suatu data yang akurat guna tercapainya suatu standar ilmiah tertentu, maka penulis melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio-legal research*). Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang meliputi identifikasi hukum yang ada dalam masyarakat, yaitu melakukan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan data primer.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Admiral, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan

Negeri Pariaman, Ibu Erdayenti, S.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, Bapak Syahril, S.H. selaku Juru sita Pengadilan Negeri Pariaman dan Muslim selaku pemohon eksekusi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

Data sekunder dibagi atas tiga bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah sebagai berikut:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHPerdata)
 - b) *Herzien Indonesis Reglement* (HIR).
 - c) *Rechtsglement Buitengewesten* (RBg).
 - d) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv).
 - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur, dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpul data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Wawancara ini dilakukan dengan melakukan wawancara semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan, panitera, dan juru sita Pengadilan Negeri Pariaman

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data dikelompokkan, diolah, diambil kesimpulan menurut aspek-aspek yang diteliti dan diuraikan dalam bentuk kalimat.